ᬩᬮᬶᬦᬕᬭᭂᬲᬧᭀᬯᬶᬦᬱᬶ ᬩᬮᬶ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ᬤᬶᬦᬲ ᬓᭀᬫᬸᬦᬶᬓᬱᬶ, ᬇᬦᭀᬫᬢᬶᬓ ᬲᬸᬫᬩᬸᬢᬶᬓ
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
ᬓᬦᭀᬓᬶ ᬳᬲᬶᬦᬸᬯᬶᬲᬶ ᬧᬭᭀᬯᬶᬦᬱᬶ ᬩᬮᬶ (ᬧᬸᬢᭂᬭᬶ ᬓᬶᬲᬸᬓ ᬳᬲᬶᬦᬸᬯᬶᬲᬶ ᬧᬭᭀᬯᬶᬦᬱᬶ ᬩᬮᬶ)
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI
NOMOR : B.14.000.3.3/4787/TI/D.KOMINFOS

TENTANG

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ)
UNTUK PEKERJAAN BELANJA MODAL
BANGUNAN FASILITAS UMUM (SARANA DAN PRASARANA)
PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PUSAT KENDALI
PEMERINTAH DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemilihan Nomor : B.38.000.3.3/30268/P2P/ B.PBJEK, Tanggal 18 Juni 2025, Hal : Pemberitahuan Hasil Pemilihan sesuai Hasil Proses Tender yang telah dilakukan dan ditetapkan oleh Pokja 046 Biro Pengadaan Barang/jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali pada paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Sarana Dan Prasarana);
b. bahwa pengadaan melalui Tender, sudah selesai dilaksanakan yang dimenangkan oleh BIANGLALA UTAMA KSO (PT. BIANGLALA BALI sebagai *Leadfirm* KSO) alamat Jalan Gunung Andakasa, No. 2X, Padangsambian, Denpasar Barat;
c. tentang Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Untuk Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Sarana Dan Prasarana) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali

Pemerintahan Daerah pada Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dan telah ditetapkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846).

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dan telah ditetapkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846).

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Pembangunan Gedung.
5. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manjemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
11. Surat Edaran Direktur Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 86/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau.
12. Surat Gubernur Bali Nomor : B.14.000/1851/TI/ D.KOMINFOS, Tanggal 7 Maret 2025, Hal : Permohonan Pelaksanaan Multi Years.
13. Surat Ketua DPRD Provinsi Bali Nomor : B.08.900/8167/KEU/DPRD, Tanggal 12 Maret 2025, Hal : Pelaksanaan Multi Years.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Perusahaan :
Nama : BIANGLALA UTAMA KSO
(PT. BIANGLALA BALI sebagai *Leadfirm* KSO)
Alamat : Jalan Gunung Andakasa No. 2X, Padangsambian, Denpasar Barat
Harga : Rp. 115.700.000.000,-
(Seratus Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah)
sebagai Pemenang Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Sarana Dan Prasarana)

KEDUA : Segala yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Besarnya Nilai Jaminan Pelaksanaan yaitu :
5% x Nilai Penawaran = 5% x Rp. 115.700.000.000,- = Rp. 5.785.000.000,- (Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). Jangka waktu jaminan pelaksanaan sampai tanggal 11 September 2026.

KEEMPAT : Pekerjaan harus dimulai bersamaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 20 Juni 2025.

Bali, 20 Juni 2025

PPK Pekerjaan Bangunan Fasilitas Umum (Sarana dan Prasarana) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

PEMERINTAH PROVINSI

Ir. Gede Pramana, S.T., M.T
[redacted]

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Provinsi Bali;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
4. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali;
5. Arsip.